



**PUTUSAN**

Nomor 14 PK/Mil/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AGUS SANTOSO**;  
Pangkat/NRP : Praka/31090187170589;  
Jabatan : Babinsa Koramil Nume;  
Kesatuan : Brigif Mekanis 16/WY (BKO Satgas  
Apter Kodam XVII/Cen, Kodim 1714/  
Puncak Jaya);  
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang/5 Mei 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Pos Ramil Nume Kabupaten Puncak  
Jaya;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tanggal 25 Mei 2021 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 14 PK/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dengan mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 10 KUHP, Pasal 6 KUHPM dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa atas nama Praka Agus Santoso NRP 31090187170589:

1. Dijatuhi pidana:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
- b. Denda : Sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair atau pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- c. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer *c.q.* TNI AD;
- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

2. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Jayapura Nomor 387/00.11648/2020 tanggal 3 November 2020;
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor Pegadaian Cabang Jayapura;
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi;
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar POM Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1201.11.20.4549 tanggal 11 November 2020;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 14 PK/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) lembar hasil pengujian sampel positif mengandung Metamfetamina (Narkoba Golongan I);
  - 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan *urine*, dan;
  - 8) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian;
- Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) gram;

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna hitam;

Mohon agar dikembalikan kepada yang paling berhak;

- 3) 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu);

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Pocket Scale;

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) buah alat *multi drug screen test* merek Monotes 3 Indikator milik Praka Agus Santoso dengan hasil positif amphetamina;

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 1 (satu) buah alat *multi drug screen test* merek Monotes 3 Indikator milik Saudara Gilang dengan hasil negatif amphetamina;

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) buah alat *multi drug screen test* merek Monotes 3 Indikator milik Saudara Razlan dengan hasil negatif amphetamina, dan;

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) buah karton berlapis lakban warna coklat dan 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam berbahan kulit;

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 14 PK/Mil/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM III-19/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Santoso, Praka NRP 31090187170589 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
Dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) gram;
    - 2) 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu);
    - 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Pocket Scale;
    - 4) 1 (satu) buah alat *multi drug screen test* merek Monotes 3 Indikator milik Praka Agus Santoso dengan hasil positif amfetamina;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 14 PK/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) buah alat *multi drug screen test* merek Monotes 3 Indikator milik Saudara Gilang dengan hasil negatif amfetamina;
- 6) 1 (satu) buah alat *multi drug screen test* merek Monotes 3 Indikator milik Saudara Razlan dengan hasil negatif amfetamina;
- 7) 1 (satu) buah karton berlapis lakban warna cokelat dan 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam berbahan kulit;  
Dirampas untuk dimusnahkan;  
- 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- b. Surat-surat:
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Jayapura Nomor 387/00.11648/2020 tanggal 3 November 2020;
  - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor Pegadaian Cabang Jayapura;
  - 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi;
  - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti;
  - 5) 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar POM Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1201.11.20.4549 tanggal 11 November 2020;
  - 6) 1 (satu) lembar hasil pengujian sampel positif mengandung metamfetamina (Narkoba Golongan I);
  - 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan *urine*;
  - 8) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 14 PK/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Agus Santoso, Praka NRP 31090187170589;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM III-19/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/Mil/2021 tanggal 10 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Agus Santoso, Praka, NRP 31090187170589 tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/81-K/PM.III-19/AD/IV/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 2022, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 April 2022 dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 5 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 13 Desember 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 14 PK/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan, putusan *judex juris* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak salah dalam menerapkan hukum. Namun demikian terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, berawal dari pengenalan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dengan orang yang bernama Joko di Kediri sewaktu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida masih berdinis di Brigif Mekanis 16/WY Kediri, Joko telah mengajak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk berbisnis Narkotika, akan tetapi pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida menolaknya. Baru kemudian setelah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida menjalankan penugasan di Kodim 1714/Puncak Jaya, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tepatnya di bulan Juli 2020 menghubungi Joko untuk dikirimkan sampel Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibayar melalui transfer bank dan barang dikirim melalui paket melalui jasa J&T Puncak Jaya. Saat itu sabu-sabu dikonsumsi sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida. Kemudian pada bulan Agustus 2020, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida kembali menghubungi Joko agar dikirim sabu-sabu lagi sejumlah 30 (tiga puluh) gram dengan uang disepakati Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah dibayar transfer bank sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 14 PK/Mil/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran akan dilunasi bilamana sabu-sabu sudah terjual habis. Selanjutnya barang dikirim melalui J&T yang beralamat di Sentani, Jayapura dengan kemasan kotak karton yang di dalamnya berisi sepatu PDL TNI yang sudah diisi sabu-sabu serta timbangan digital. Bukti resi pengiriman kemudian dikirim melalui SMS ke *handphone* Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

- Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bersama-sama Achmad Gilang dan Razlan pada tanggal 24 Oktober 2020 dari Wamena menuju Sentani dengan mengendarai mobil Mitsubishi Triton sekaligus berbelanja sembako, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengambil sabu-sabu yang sudah dikirim di Kantor J&T di Sentani, yang selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ke Hotel Citra Buana Sentani dan di hotel sebagian sabu-sabu dikonsumsi sendirian dan sisanya disimpan di atas AC Hotel, sedangkan Ahmad Gilang dan Razlan disuruh mengisi BBM dan menunggu dan kemudian diminta untuk menjemput di gudang sembako di daerah Entrop Kota Jayapura. Di depan gudang sembako tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditangkap oleh Kopda Ahmad Musabil dan Serda Bima Sulthan Perwira Yudha yang sebelumnya telah menumpang di mobil yang dikendarai Achmad Gilang dan Razlan sewaktu mengisi BBM. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibawa ke hotel untuk menunjukkan barang bukti dan benar sewaktu penggeledahan dan penyitaan telah ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 30,336 (tiga puluh koma tiga tiga enam) gram, alat isap, timbangan elektrik merek Pocket Scale;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut telah tepat bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa mengingat Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sejak berdinis pertama kali ditugaskan di Papua seperti di Puncak Jaya untuk menjaga keamanan Distrik Nume Kabupaten Puncak Jaya, dan Terpidana melakukan perbuatannya atas inisiatif/permintaan dari

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 14 PK/Mil/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang warga binaan Lapas serta Terpidana telah dipecat dari dinas militer, maka demi rasa keadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian, terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terpidana sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan *judex juris* mengadili kembali sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 251 Ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/Mil/2021 tanggal 10 November 2021 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **AGUS SANTOSO, Praka NRP. 31090187170589** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 170 K/Mil/2021 tanggal 10 November 2021 tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 14 PK/Mil/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan Terpidana **AGUS SANTOSO, Praka NRP. 31090187170589** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun;  
Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  
dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) gram;
    - 2) 1 (satu) buah bong (alat isap sabu-sabu);
    - 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Pocket Scale;
    - 4) 1 (satu) buah alat *multi drug screen test* merek Monotes 3 Indikator milik Praka Agus Santoso dengan hasil positif amfetamina;
    - 5) 1 (satu) buah alat *multi drug screen test* merek Monotes 3 Indikator milik Saudara Gilang dengan hasil negatif amfetamina;
    - 6) 1 (satu) buah alat *multi drug screen test* merek Monotes 3 Indikator milik Saudara Razlan dengan hasil negatif amfetamina;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 14 PK/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah karton berlapis lakban warna coklat dan 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam berbahan kulit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 1 (satu) unit *handphone* merek Hammer warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pimpinan Cabang Pegadaian Jayapura Nomor 387/00.11648/2020 tanggal 3 November 2020;
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor Pegadaian Cabang Jayapura;
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi;
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar POM Jayapura Nomor R-PP.01.01.120.1201.11.20.4549 tanggal 11 November 2020;
- 6) 1 (satu) lembar hasil pengujian sampel positif mengandung metamfetamina (Narkoba Golongan I);
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan *urine*;
- 8) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 14 PK/Mil/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Soesilo, S.H., M.H.,

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.**  
**Laksamana Pertama TNI**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 14 PK/Mil/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)